



## BUPATI SUMENEP

### SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 13 Desember 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman / dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenepkad.go.id> dan <http://bkad.sumenepkab.go.id>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 03 Januari 2025



BUPATI SUMENEP

**Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, SH, MH.**


## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1.a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 1.b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)**




### I. PENDAPATAN


APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.593.586.768.158 yang direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 318.334.097.017
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.262.751.671.141
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 12.501.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp. 2.593.586.768.158</b>

**Gambar 2.a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 2.b. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)**




**A. PENDAPATAN ASLI DAERAH**


Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 318.334.097.017. terdiri dari :

1. Pajak Daerah	Rp.	87.578.384.181
2. Retribusi Daerah	Rp.	205.822.135.236
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	14.300.000.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	10.633.577.600
<b>Total Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>318.334.097.017</b>

**Gambar 3.a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 3.b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025  
(Dalam jutaan Rupiah)**




**B. PENDAPATAN TRANSFER**


Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.262.751.671.141 terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	2.196.694.233.352
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	66.057.437.789
Total Pendapatan Transfer	Rp.	2.262.751.671.141

**Gambar 4.a. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 4.b. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025  
(Dalam jutaan Rupiah)**




### C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 12.501.000.000 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah	Rp. 12.501.000.000
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 12.501.000.000

**Gambar 5.a. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024**



**Gambar 5.b. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 ( Dalam jutaan Rupiah)**




### II. BELANJA


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 menargetkan Belanja sebesar Rp. 2.839.343.257.870 yang direncanakan untuk membiayai :

a. Belanja Operasi	Rp. 1.988.811.765.986
b. Belanja Modal	Rp. 293.634.277.454
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000
d. Belanja Transfer	Rp. 551,897,214,430
Total Belanja	Rp. 2.839.343.257.870

**Gambar 6.a. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 6.b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)**




**A. BELANJA OPERASI**


Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.988.811.765.986 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.206.041.075.337
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 669.823.776.082
3. Belanja Subsidi	Rp. 4.500.000.000
4. Belanja Bantuan Hibah	Rp. 105.120.442.567
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.326.472.000
Total Belanja Operasi	Rp. 1.988.811.765.986

**Gambar 7.a. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 7.b. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)**




**B. BELANJA MODAL**


Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 293.634.277.454 terdiri dari :

- |                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1. Belanja Modal Tanah                        | Rp. 9.527.800.000   |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | Rp. 46.461.235.764  |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | Rp. 58.183.667.649  |
| 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. 171.876.554.341 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | Rp. 7.585.019.700   |
| Total Belanja Modal                           | Rp. 293.634.277.454 |

**Gambar 8.a. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025**




**Gambar 8.b. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)**



**C. BELANJA TIDAK TERDUGA**


Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000.-

**Gambar 9.a. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025**





**Gambar 9.b. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025  
(Dalam jutaan Rupiah)**




**D. BELANJA TRANSFER**


Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.551.897.214.430 terdiri dari :

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Belanja Bagi Hasil       | Rp. 9.840.000.000          |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | <u>Rp. 542.057.214.430</u> |
| Total Belanja Transfer      | Rp. 551.897.214.430        |

**Gambar 10.a. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 10.b. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025  
(Dalam jutaan Rupiah)**




### III. PEMBIAYAAN


Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh *Defisit* sebesar Rp. 245.756.489.712 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 245.756.489.712
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 0</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 245.756.489.712

**Gambar 11.a. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 11.b. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025  
(Dalam jutaan Rupiah)**




**a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**


Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 245.756.489.712 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 245.756.488.712
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	<u>Rp. 1.000</u>
	Rp. 245.756.489.712

**Gambar 13.a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 11.b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)**



**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 0,-

**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan berdasarkan urusan-urusan dan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer dan dirinci dalam program-program prioritas pada masing-masing OPD sebagai berikut :

**1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 802.389.318.525,83** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

**1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 555.714.572.318,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

**1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 249.491.588.294,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

**1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 7.222.796.011,06** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

**1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 19.631.605.351,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

### **1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 21.352.208.597,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;

## **2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

### **2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 15.701.150.941,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

### **2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 845.348.968,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

### **2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 1.860.994.520,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan Keamanan Pangan.

### **2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 8.866.286.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

### **2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 19.901.031.223,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
4. Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

## **2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 10.162.357.459,56** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

## **2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 14.898.571.619,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

## **2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.525.733.044,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

## **2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 58.869.892.422,73** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Pengelolaan Penerbangan.

## **2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 18.694.859.285,68** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

## **2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.304.986.178,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.

#### **2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 6.276.344.331,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

#### **2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Anggaran belanja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 6.329.243.329,90** dengan Program Prioritas Urusan Kepemudaan dan Olah Raga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

#### **2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 99.862.400,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

#### **2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 199.783.200,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

#### **2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 9.751.170.368,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pengelolaan Permuseuman.

#### **2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 5.578.722.420,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

#### **2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 157.145.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

### **3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

#### **3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 8.288.103.291,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

### **3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 4.663.018.522,96** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melalui :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

### **3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 66.434.627.681,83** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

### **3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 2.119.999.471,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

### **3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 3.539.134.865,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

## **4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **4.1. SEKRETARIAT DAERAH**

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 55.986.821.779,00** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

### **4.2. SEKRETARIAT DPRD**

Anggaran Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 72.750.156.660,93** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

## **5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **5.1. PERENCANAAN**

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 11.456.743.299,57** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.



## 5.2. KEUANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 629.228.713.604,01** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## 5.3. KEPEGAWAIAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.671.328.603,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

## 5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 716.996.900,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## 5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 4.398.806.344,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

## 6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

### 6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 17.897.157.341,00** dengan Program Prioritas Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi.

## 7. UNSUR KEWILAYAHAN

### 7.1. KECAMATAN

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 79.554.585.594,94** dengan Program Prioritas Unsur Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## 8. PEMERINTAHAN UMUM

### 8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 10.811.492.105,00** dengan Program Prioritas Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga nampak dalam ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
<b>1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>249.656.593.708,72</b>	<b>1.406.145.495.388,17</b>			<b>1.655.802.089.096,89</b>
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	15.199.660.837,00	787.189.657.688,83			802.389.318.525,83
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	51.666.803.184,00	504.047.769.134,00			555.714.572.318,00
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	182.479.712.271,72	67.011.876.022,28			249.491.588.294,00
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		7.222.796.011,06			7.222.796.011,06
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	236.450.235,00	19.395.155.116,00			19.631.605.351,00
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	73.967.181,00	21.278.241.416,00			21.352.208.597,00
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>27.040.572.078,90</b>	<b>175.982.910.630,97</b>			<b>203.023.482.709,87</b>
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	146.447.179,00	15.554.703.762,00			15.701.150.941,00
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.328.600,00	843.020.368,00			845.348.968,00
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		1.860.994.520,00			1.860.994.520,00
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7.702.625.000,00	1.163.661.000,00			8.866.286.000,00
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	309.411.858,00	19.591.619.365,00			19.901.031.223,00
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	398.132.358,00	9.764.225.101,56			10.162.357.459,56
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		14.898.571.619,00			14.898.571.619,00
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	154.421.652,00	12.371.311.392,00			12.525.733.044,00
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	17.074.562.899,00	41.795.329.523,73			58.869.892.422,73
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	425.991.600,00	18.268.867.685,68			18.694.859.285,68
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	51.614.702,00	12.253.371.476,00			12.304.986.178,00
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.815.014,00	6.271.529.317,00			6.276.344.331,00
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	199.961.329,90	6.129.282.000,00			6.329.243.329,90
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		99.862.400,00			99.862.400,00
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		199.783.200,00			199.783.200,00
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	470.216.587,00	9.280.953.781,00			9.751.170.368,00
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	100.043.300,00	5.478.679.120,00			5.578.722.420,00
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		157.145.000,00			157.145.000,00
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>3.754.591.120,96</b>	<b>81.290.292.710,83</b>			<b>85.044.883.831,79</b>
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	42.656.634,00	8.245.446.657,00			8.288.103.291,00
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	461.733.622,96	4.201.284.900,00			4.663.018.522,96
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	330.967.600,00	66.103.660.081,83			66.434.627.681,83
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.299.999.999,00	819.999.472,00			2.119.999.471,00
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.619.233.265,00	1.919.901.600,00			3.539.134.865,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>7.522.082.212,43</b>	<b>121.214.896.227,50</b>			<b>128.736.978.439,93</b>
4.01 Sekretariat Daerah	3.778.131.150,00	52.208.690.629,00			55.986.821.779,00
4.02 Sekretariat DPRD	3.743.951.062,43	69.006.205.598,50			72.750.156.660,93
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>2.939.450.855,56</b>	<b>98.635.923.465,02</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>551.897.214.430,00</b>	<b>658.472.588.750,58</b>
5.01 Perencanaan	967.919.949,56	10.488.823.350,01			11.456.743.299,57
5.02 Keuangan	1.467.194.922,00	70.864.304.252,01	5.000.000.000,00	551.897.214.430,00	629.228.713.604,01
5.03 Kepegawaian	407.232.185,00	12.264.096.418,00			12.671.328.603,00
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan		716.996.900,00			716.996.900,00
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	97.103.799,00	4.301.702.545,00			4.398.806.344,00
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>247.372.269,00</b>	<b>17.649.785.072,00</b>			<b>17.897.157.341,00</b>
6.01 Inspektorat Daerah	247.372.269,00	17.649.785.072,00			17.897.157.341,00
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>2.473.615.208,74</b>	<b>77.080.970.386,20</b>			<b>79.554.585.594,94</b>
7.01 Kecamatan	2.473.615.208,74	77.080.970.386,20			79.554.585.594,94
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>10.811.492.105,00</b>			<b>10.811.492.105,00</b>
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik		10.811.492.105,00			10.811.492.105,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>293.634.277.454,31</b>	<b>1.988.811.765.985,69</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>551.897.214.430,00</b>	<b>2.839.343.257.870,00</b>



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2025.

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 2**

APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.593.586.768.158,00
2. Belanja Daerah	Rp.	2.839.343.257.870,00
Defisit	(Rp.	245.756.489.712,00)
3. Pembiayaan Daerah	Rp.	245.756.489.712,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

**Pasal 3**

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.593.586.768.158,00 (*Dua Trilyun Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:



- a. PAD; dan
- b. Pendapatan transfer.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.318.334.097.017,00 (*Tiga Ratus Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.578.384.181,00 (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.205.822.135.236,00 (*Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.300.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.633.577.600,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*).

#### **Pasal 5**

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.262.751.671.141,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.196.694.233.352,00 (*Dua Trilyun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.057.437.789,00 (*Enam Puluh Enam Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

#### **Pasal 6**

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.2.839.343.257.870,00 (*Dua Trilyun Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### **Pasal 7**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.988.811.765.985,69 (*Satu Trilyun Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.206.041.075.336,84 (*Satu Trilyun Dua Ratus Enam Milyar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Empat Sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.669.823.776.081,96 (*Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Enam Sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.105.120.442.566,89 (*Seratus Lima Milyar Seratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.326.472.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

### **Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.293.634.277.454,31 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Tiga Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal tanah;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.527.800.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.461.235.764,43 (*Empat Puluh Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Tiga Sen*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.183.667.649,16 (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Enam Belas Sen*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.171.876.554.340,72 (*Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah Tujuh Puluh Dua Sen*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.585.019.700,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).

### **Pasal 9**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima Milyar Rupiah*) yaitu belanja tidak terduga.

### **Pasal 10**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.551.897.214.430,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.840.000.000,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.542.057.214.430,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah*).

### **Pasal 11**

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.245.756.489.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*) yaitu penerimaan pembiayaan.

## **Pasal 12**

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 direncanakan sebesar Rp.245.756.489.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.756.488.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000,00 (*Seribu Rupiah*).

## **Pasal 13**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.245.756.489.712,00) (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.245.756.489.712,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah*).

## **Pasal 14**

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan tata cara sesuai cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

- wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

## **Pasal 15**

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Plafon Program Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/ Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 13 Desember 2024

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 13 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2024 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 288-6/2024**



**KABUPATEN SUMENEP**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>318.334.097.017,00</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	87.578.384.181,00	Perda 1 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	205.822.135.236,00	Perda 1 2024
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.300.000.000,00	Perda 1 2024
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.633.577.600,00	Perda 1 2024
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.262.751.671.141,00</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.196.694.233.352,00	SE Menkeu: S-116/PK/2024
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.057.437.789,00	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.501.000.000,00</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.501.000.000,00	
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.593.586.768.158,00</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.988.811.765.985,69</b>	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.206.041.075.336,84	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.823.776.081,96	
5.1.04	Belanja Subsidi	4.500.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	105.120.442.566,89	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.326.472.000,00	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>293.634.277.454,31</b>	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.527.800.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.461.235.764,43	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.183.667.649,16	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.876.554.340,72	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.585.019.700,00	
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>551.897.214.430,00</b>	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.840.000.000,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	542.057.214.430,00	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.839.343.257.870,00</b>	
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-245.756.489.712,00</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>245.756.489.712,00</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	245.756.488.712,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	245.756.489.712,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan Netto	245.756.489.712,00	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	

BUPATI SUMENEP

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO